



SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 60 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 83 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kantor adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintah Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Lingkungan Hidup.

(2) Kantor...

- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional di bidang lingkungan hidup;
- d. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor, terdiri dari:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan;

d. Seksi ...

- d. Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
- e. Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data dan pelaporan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Kantor Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan surat-menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang tata usaha;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Ketiga
Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 9

Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. mempersiapkan bahan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam analisa dan penelitian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- d. pengawasan dan pengendalian perijinan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan

Pasal 11

Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pemulihan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan;

b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan;
- c. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam hayati, penghijauan dan kegiatan lain dalam rangka pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pelaksanaan kegiatan operasional pemantauan dan pengkajian tentang kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan

Pasal 13

Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor di bidang penanggulangan dampak lingkungan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Penanggulangan Dampak Lingkungan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan;
- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan dampak lingkungan;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan koordinasi peran serta masyarakat dalam penanggulangan dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penanggulangan dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penanggulangan dampak lingkungan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan...

- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM




ASRON ERWADI, SH., M. Hum
PEMBINA / IV.a
NIP. 19660806 198803 1 004



**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU
NOMOR 60 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

